

**UNDANG-UNDANG
NOMOR 27 TAHUN 2003
TENTANG
PANAS BUMI
[LN 2003/115, TLN 4327]**

**BAB XIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 35

Setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)¹ dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Penjelasan:

Pasal 35 Cukup jelas.

Pasal 36

Pemegang IUP yang dengan sengaja meninggalkan Wilayah Kerjanya tanpa menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g² dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

¹ Pasal 11

- (1) Pengusahaan sumber daya Panas Bumi meliputi:
 - a. Eksplorasi;
 - b. Studi Kelayakan; dan
 - c. Eksploitasi.
- (3) Pengusahaan sumber daya Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha setelah mendapat IUP dari Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Penjelasan:

Pasal 11

Ayat (3) Cukup jelas.

² Pasal 29

Pemegang IUP Wajib:

- a. memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, serta memenuhi standar yang berlaku;
- b. mengelola lingkungan hidup mencakup kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup dan melakukan reklamasi;
- c. mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing;
- d. memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Panas Bumi;
- e. memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang Panas Bumi;
- f. melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- g. memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Penjelasan:*Pasal 36 Cukup jelas.*

Pasal 37

Setiap orang yang mengganggu atau merintangi kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi dari pemegang IUP sehingga pemegang IUP terhambat dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18³ dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penjelasan:*Pasal 37*

Yang dimaksud dengan “mengganggu atau merintangi Usaha Pertambangan Panas Bumi” adalah segala bentuk tindakan

Penjelasan:*Pasal 29**Huruf a Cukup jelas.**Huruf b Ketentuan ini berkaitan dengan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)*.**Huruf c Penggunaan sumber daya dalam negeri harus diutamakan dan dimanfaatkan secara maksimal.**Huruf d Cukup jelas.**Huruf e Cukup jelas.**Huruf f Sesuai dengan maksud dan tujuan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia, Usaha Pertambangan Panas Bumi harus mendatangkan manfaat pada masyarakat dan lingkungan di tempat kegiatan itu berada sehingga masyarakat sekitar mempunyai rasa kepemilikan dan mendukung kegiatan usaha tersebut.**Huruf g Cukup jelas.*

[] Pasal 27 Ayat (3) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing menetapkan persetujuan pengakhiran IUP setelah pemegang IUP melaksanakan pelestarian dan pemulihan fungsi lingkungan di Wilayah Kerjanya serta kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).]*

³ Pasal 18

Pemegang hak atas tanah diwajibkan mengizinkan pemegang IUP untuk melaksanakan Usaha Pertambangan Panas Bumi di atas tanah yang bersangkutan apabila:

- a. sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahulu memperlihatkan IUP atau salinannya yang sah, serta memberitahukan maksud dan tempat kegiatan yang akan dilakukan;
- b. dilakukan terlebih dahulu penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17**.

*[**] Pasal 17 (1) Dalam hal akan menggunakan bidang-bidang tanah hak, tanah negara, atau kawasan hutan di dalam Wilayah Kerja, pemegang IUP yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara.]*

Penjelasan:*Pasal 18 Cukup jelas.*

yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan kerugian secara materiil.

Pasal 38

- (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah kejahatan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 adalah pelanggaran.

Penjelasan:

Pasal 38 Cukup jelas.

Pasal 39

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 dilakukan oleh Badan Usaha, ancaman pidana denda yang dijatuhkan kepada Badan Usaha tersebut ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana denda.

Penjelasan:

Pasal 39 Cukup jelas.

Pasal 40

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Penjelasan:

Pasal 40 Cukup jelas.